

**PENINGKATAN SISTEM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO**

**Maya Anggraini Rohmatus Sholikhah<sup>1</sup>, Firdiani Adistya<sup>2</sup>**  
[mayaanggraini613@gmail.com](mailto:mayaanggraini613@gmail.com)<sup>1</sup>, [firdianiadistya123@gmail.com](mailto:firdianiadistya123@gmail.com)<sup>2</sup>  
**Universitas Trunojoyo Madura**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem administrasi pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Sidoarjo. KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan perundang-undangan. Sistem administrasi pemilu dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, kendala teknis pada infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme administrasi pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan di Sumber Daya Manusia. Adanya kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi publik demi suksesnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel KPU Kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci:** Pemilu, Sistem Administrasi Pemilu, KPU Kabupaten Sidoarjo.

**Abstract:** This study aims to examine the electoral administration system within the Sidoarjo Regency General Election Commission (KPU). The Sidoarjo Regency KPU is the electoral organiser at the regency/city level. This study uses a normative legal research approach by examining existing literature using a statute approach to analyse legislation. In practice, the election administration system faces various challenges. Some of these include limited human resources to operate the system, technical constraints in technological infrastructure, and the need to improve public understanding of the election administration mechanism. The results of the study show that the Sidoarjo Regency KPU has experienced an increase in its human resources. Technological advances must be balanced with the quality of human resources and public participation in order to ensure the success of democratic, transparent, and accountable elections by the Sidoarjo Regency KPU.

**Keywords:** Elections, Election Administration System, Sidoarjo Regency KPU.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi Indonesia dijamin pada ketentuan Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat". Pemilu merupakan sarana demokrasi yang paling fundamental dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945.<sup>1</sup> Pemilu sebagai sarana penyaluran politik untuk memilih pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat yang demokratis membutuhkan dukungan dari warga negara, perangkat hukum yang baik, penyelenggara yang jujur dan adil serta peserta pemilu yang patuh pada asas dan hukum Pemilu.<sup>2</sup>

Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi pemilu digunakan sebagai instrumen melaksanakan demokrasi yang utama.<sup>3</sup> Sehingga tujuan dari Pemilu adalah untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi hasil pemilu.<sup>4</sup> Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa dalam konteks negara kesatuan, pemilu diposisikan sebagai perwujudan langsung dari prinsip demokrasi, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Oleh sebab itu, keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi ukuran penting kualitas demokrasi di Indonesia.

Dari tahun ke tahun, pemilu di Indonesia mengalami perubahan baik dari sisi regulasi, kelembagaan maupun teknis dalam penyelenggaraannya. Aspek yang menjadi perhatian adalah sistem administrasi pemilu. Dalam administrasi pemilu mencakup beberapa kegiatan diantaranya perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan seluruh tahapan pemilu. Apabila sistem administrasi baik maka pemilu akan berjalan baik pula serta menjamin setiap hak politik warga negara juga terlaksana tanpa hambatan. Namun, apabila sistem administrasi lemah maka berpotensi menimbulkan masalah seperti data pemilih yang tidak valid, keterlambatan dalam distribusi logistik hingga potensi sengketa hasil pemilu. Padahal tujuan dari Pemilu adalah untuk meningkatkan sistem ketatanegaraan yang demokratis, menjamin pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi sistem pemilu, memberikan kepastian hukum, dan mencegah duplikasi hasil pemilu.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya, administrasi pemilu di Indonesia dihadapkan pada tantangan yang tidak sederhana. Kompleksitas jumlah pemilih yang sangat besar, wilayah geografis Indonesia yang luas serta dinamika sosial politik masyarakat Indonesia menjadikan sistem administrasi pemilu perlu peningkatan dari waktu ke waktu. Pemilu serentak yang mempertemukan pemilihan legislatif dan eksekutif dalam satu waktu menuntut adanya

---

<sup>1</sup> Imam Ropii, "Penegakan Hukum Administrasi Pemilu Untuk Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis," *Proceding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/n8jjw298>.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik," *Jurnal Signal* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>.

<sup>4</sup> Nanda Dita Kusmiati, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2025.

<sup>5</sup> Nanda Dita Kusmiati and Ilmi Usrotin Choiriyah, *Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]*, n.d., <https://doi.org/10.21070/ups.7924>.

kesiapan administrasi yang matang. Sehingga adanya hukum administrasi dalam penyelenggaraan pemilu tidak dapat disepelekan keberadaan dan perannya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keberadaan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu memiliki peran penting dalam mengelola sistem administrasi pemilu.

Administrasi dalam pemilu harus meningkatkan transparansi dalam pengawasan serta pembagian tugas atas spesifikasi kerjanya masing-masing teori Max Weber dalam administrasi dapat meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan terhadap pengawasan pemilu.<sup>7</sup> Serta memberikan dampak yang baik bagi masyarakat antara lain peningkatan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini tentunya akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Di Kabupaten Sidoarjo, tantangan dalam administrasi pemilu semakin kompleks seiring berkembangnya teknologi informasi. Salah satu instrumen digital yang digunakan adalah Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (yang selanjutnya disebut Sirekap). Sirekap dirancang bertujuan untuk mengotomatisasikan dan mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data suara. Sirekap merupakan salah satu bentuk inovasi dimana sudah diciptakan KPU pada pemilihan kepala daerah (yang selanjutnya disebut Pilkada) pada tahun 2020.<sup>8</sup> Sirekap dimanfaatkan demi menciptakan pemilu yang profesional, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses seluruh informasi terkait pemilu. Menurut Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik, juga dikenal sebagai Sirekap, adalah aplikasi berbasis teknologi informasi yang memungkinkan publikasi hasil penghitungan suara, melakukan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan membantu proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum.<sup>9</sup>

Namun, di dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, seperti adanya gangguan server, kesulitan pengunggahan data dari tempat pemungutan suara (yang selanjutnya disebut TPS), kualitas jaringan internet yang tidak merata hingga kesalahan teknis dalam pemindaian formulir. Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan keterlambatan rekapitulasi suara. Dalam penyelenggaraan pemilu harus memperhatikan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Namun pada implementasi pemilu 2024 kemarin penyelenggaraan pemilu masih terdapat permasalahan dalam melakukan rekapitulasi suara melalui aplikasi sirekap karena sistem sirekap yang seringkali mengalami *error* sehingga menyebabkan proses input dokumen lama yang bisa menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat.<sup>10</sup>

Selain kendala teknis, kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap kelancaran administrasi pemilu. Masih ada petugas di tingkat KPPS maupun PPK yang belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, sehingga mereka membutuhkan bimbingan dan pelatihan. Jika hal ini tidak ditingkatkan, maka tujuan digitalisasi administrasi pemilu

---

<sup>6</sup> Ropii, "Penegakan Hukum Administrasi Pemilu Untuk Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis."

<sup>7</sup> Lea Cristiani et al., "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu," *POPULIKA* 12, no. 1 (January 2024): 87–97, <https://doi.org/10.37631/populika.v12i1.984>.

<sup>8</sup> Rizka Azzahri, "Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024," *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 398, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1067>.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Kusmiati and Choiriyah, *Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]*.

untuk proses lebih transparan dan efisien tidak akan tercapai dengan baik.

Oleh karena itu, sistem administrasi pemilu dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, kendala teknis pada infrastruktur teknologi, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme administrasi pemilu. Permasalahan tersebut menuntut adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana sistem administrasi pemilu diimplementasikan di tingkat daerah, khususnya di KPU Kabupaten Sidoarjo.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis ingin memahami dan mencari tahu bagaimana peningkatan sistem administrasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo yang akan dijelaskan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan tujuan untuk mengetahui secara detail tentang bagaimana kualitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam peningkatan sistem administrasi tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Administrasi Pemilu**

Pemilu merupakan sarana penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang berasaskan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*LUBERJURDIL*).<sup>11</sup> Pemilu adalah salah satu wujud nyata proses demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai realisasi kehidupan tata negara yang demokratis. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menentukan wakilnya di lembaga legislatif maupun memilih presiden dan wakil presiden.

Sistem pemilu merupakan gambaran perwujudan dari demokrasi yang sebagai wujud dari sila keempat Pancasila.<sup>12</sup> Sistem administrasi pemilu di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur secara teknis melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Sistem administrasi pemilu ini serangkaian kegiatan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan untuk menjamin keberlangsungan pemilu yang demokratis.

#### **1. Perencanaan**

Perencanaan pemilu adalah tahap awal dalam sistem administrasi pemilu yang menjadi dasar penyelenggaraan. Dalam Pasal 167 UU Pemilu dan Pasal 3 PKPU Nomor 3 Tahun 2022 menyebutkan bahwa perencanaan mencakup perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Perencanaan anggaran dilakukan dengan menyusun kebutuhan biaya pemilu, pengadaan, serta distribusi logistik sesuai jumlah TPS dan wilayah. Mencakup juga tata kelola logistik, yang dimana

---

<sup>11</sup> Cristiani et al., "Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu."

<sup>12</sup> Felicia Patricia and Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum," *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 155–72, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.

tata kelola logistik pemilu adalah tata cara mengelola logistik pemilu yang meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu serta pemusnahan surat suara.<sup>13</sup>

## 2. Pelaksanaan


Pelaksanaan pemilu adalah inti dari pemilu itu sendiri, dimana semua rencana diterapkan secara nyata. Di tingkat kabupaten, pelaksanaan mencakup pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Meskipun verifikasi parpol dilakukan di pusat, KPU tingkat kabupaten/kota juga memverifikasi dokumen keanggotaan parpol, calon DPRD kabupaten/kota dan dokumen administrasi lainnya. Setelah pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu selanjutnya penetapan peserta pemilu. Selanjutnya, pemuktahiran dan penetapan daftar pemilih (DPT), penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan DPRD Kabupaten/Kota, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu tingkat kabupaten/kota.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu. Setelah kampanye selesai ada masa tenang. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.

## 3. Pengawasan

Pemilu di Indonesia adalah bagian penting dari demokrasi yang membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan proses berjalan transparan, adil dan bebas dari kecurangan. Pengawasan merupakan mekanisme kontrol untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai aturan. KPU Kabupaten/Kota dalam hal pengawasan bekerja dengan berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten/Kota. Aspek pengawasan mencakup pengawasan perencanaan, dilakukan guna memastikan tahapan, jadwal, dan anggaran sesuai regulasi serta transparan. Pengawasan kampanye dan dana kampanye, dilakukan untuk mengawasi kepatuhan peserta pemilu terkait aturan kampanye dan laporan dana kampanye. Pengawasan logistik, dilakukan guna mengontrol distribusi logistik agar tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, dilakukan ketika hari-h pemilu yang melibatkan saksi, pengawas TPS, serta masyarakat untuk menjaga integritas suara. penanganan pelanggaran dan sengketa pemilu dan pengawasan partisipatif.

Berikut ini adalah bagan sistem administrasi pemilu:



<sup>13</sup> Noor Ifah, "Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014," *Journal KPU RI 2* (2020), [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).

### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia (yang selanjutnya disebut SDM) menurut Sunarto dalam mengemukakan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atas dasar latar belakang keterampilan dan pengalaman untuk membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan agar menunjang perusahaan mampu bersaing.<sup>14</sup> kualitas sumber daya manusia adalah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan kemauan yang ditunjukkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM merupakan individu, atau karyawan yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal, serta mampu memberi kontribusi positif pada perusahaan. Kualitas SDM juga tidak hanya tentang memiliki kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan saja, melainkan juga untuk pengembangan diri dan mendorong pengembangan diri rekan kerjanya.

Kualitas Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi hubungan kerja di Sekretariat KPU, menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Dengan staff yang memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik, KPU dapat mencapai tingkat kinerja optimal, memastikan penyelenggaraan pemilihan umum daerah berjalan dengan profesional, transparan, dan sesuai dengan standar demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>15</sup> Kualitas Sumber Daya Manusia di KPU kota Sidoarjo, termasuk kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan, memiliki dampak langsung terhadap kinerja lembaga tersebut. Pegawai yang berkualitas tinggi cenderung lebih mampu menjalankan tugas-tugas mereka secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan pegawai yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa KPU memiliki tim yang kompeten dan siap menjalankan tugas-tugas yang kompleks dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

KPU Kabupaten Sidoarjo memiliki 35 pegawai komisioner dan sekretariat KPU dimana terdiri dari lima orang komisioner; satu orang sekretaris; lima orang subbagian partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia; lima belas orang subbagian keuangan, umum dan logistik; empat orang subbagian perencanaan, data dan informasi; dan lima orang subbagian teknis penyelenggaraan dan hukum. Kinerja Pegawai KPU mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya tidak ada survei kepuasan masyarakat sekarang sudah tersedia. Hal tersebut membuktikan bahwa KPU Kabupaten Sidoarjo terus berupaya lebih baik dari tahun ke tahun.

Munculnya pemikiran atau anggapan bahwa bahwa jika tidak dalam masa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum pegawainya terkesan tidak ada kegiatan atau banyak yang menganggur. Hal ini terlihat dari perilaku pegawai yang terkadang tidak hadir tepat waktu dan kurangnya kegiatan selama masa di luar pemilu. Padahal faktanya bahwa waktu kerja di KPU Kabupaten Sidoarjo terbilang kondisional apabila ada pegawai yang masuk telat maka pulangnyapun telat dan ada potongan tunjangan. Meskipun demikian, pegawai tetap disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan pada saat ada beban kerja yang harus dilakukan.<sup>16</sup>

### **Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Mekanisme Administrasi Pemilu**

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mekanisme administrasi pemilu

---

<sup>14</sup> Adriansyah, Pambayu Reihan. "Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Profesionalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. Bangkit Jaya Plastik Cianjur", Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2023. URL: <https://elibrary.unikom.ac.id/>

<sup>15</sup> Taliziduhu, Ndraha, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka, Jakarta.

<sup>16</sup> Bela Mulia Fitrasari, "Analisis Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo", PPT, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023.

merupakan usaha yang sangat strategis untuk mengupayakan hal dalam peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemahaman administrasi pemilu.<sup>17</sup> juga mengingatkan bahwa cara ini dapat meningkatkan resiko bahwa pelaksana program akan mengabaikan pentingnya partisipasi dalam aspek lain yang lebih penting dan substantif seperti pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan juga evaluasi. Ini artinya partisipasi harus bersifat menyeluruh dan tidak hanya berhenti pada penerimaan manfaat saja. Kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Sidoarjo, masyarakat memang menerima manfaat insentif berupa uang transport dan makan siang namun pemberian insentif ini tidak bersifat transaksional dan tidak disertai dengan unsur paksaan. Meskipun demikian, sangat penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak berhenti begitu saja karena sosialisasi hanyalah langkah awal untuk partisipasi yang lebih luas. Partisipasi masyarakat yang sesungguhnya adalah dalam menggunakan hak pilih pada pemilu. Insentif yang diberikan pada masyarakat seharusnya dipahami sebagai upaya KPU dalam mendorong partisipasi keberlanjutan yang fokus pada keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan hak suaranya dengan cerdas.

### **Kendala Teknis Pada Infrastruktur Teknologi**

Tantangan Implementasi *e-voting* di Indonesia tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur teknologi yang memadai. Indonesia memiliki kompleksitas geografis dan keragaman infrastruktur yang perlu diatasi, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Selain itu, tantangan keamanan dan perlindungan data juga menjadi isu krusial. Sistem *e-voting* harus dirancang dengan tingkat keamanan yang tinggi untuk mencegah serangan siber dan manipulasi suara. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang efektif perlu diterapkan. Pertama, diperlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga pemilihan umum, dan penyedia teknologi untuk membangun infrastruktur teknologi yang handal dan dapat diandalkan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>18</sup>

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Hal ini erat kaitannya dengan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pemilihan tersebut. Di zaman digital saat ini, media sosial telah menjadi komponen krusial dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam ranah politik. Teknologi digital berperan sebagai kekuatan yang mengubah cara kita berinteraksi dan mengakses informasi. Dengan kemampuan untuk menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan informasi dengan cepat dan efisien, teknologi ini telah mentransformasi data ke dalam format digital.<sup>19</sup> Teknologi dapat meningkatkan akses dan akuntabilitas pemilih selama proses pemilihan. Kedua, untuk menerapkan *e-voting* di Indonesia, diperlukan perhatian yang serius terhadap kerangka hukum dan peraturan yang ada. Peraturan yang jelas dan peraturan yang memadai perlu dibuat untuk menjaga keamanan dan integritas pemilihan. Ketiga, masalah teknis terkait dengan penerapan *e-voting* termasuk infrastruktur teknologi yang memadai, pelatihan personel, keamanan suara, dan komunikasi yang efektif. Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa

---

<sup>17</sup> Rezeki Ayu Rahmawati, dkk, "Penerapan Sistem Internet Voting Pada Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 09 Nomor 04, Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20685>

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Faiz Akmal Rafif, Fitri Marsheila, and Rana Rau'atur Rushufah, "Pengaruh Pemilu.Ai Sebagai Platform Data Politik Digital Berbasis Ai Dan Big Data Terhadap Kesuksesan Kampanye Politik Di Indonesia," *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 33–48, <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.76>.

*e-voting* berjalan dengan baik, strategi yang matang diperlukan. Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk implementasi *e-voting* di Indonesia adalah Penyusunan kerangka hukum yang jelas.<sup>20</sup>

## KESIMPULAN

Sistem administrasi pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo harus memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil serta transparan sesuai prinsip demokrasi, Sistem ini mencakup berbagai tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang mana semuanya harus berjalan dengan baik agar hak politik dapat terlaksana dengan optimal. Salah satu upaya peningkatan penggunaan teknologi seperti aplikasi sirekap membantu mempercepat proses perhitungan suara akan tetapi masih ada masalah seperti gangguan teknis dan keterbatasan kemampuan petugas yang perlu diperbaiki. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat terhadap proses pemilu harus tetap ditingkatkan agar pelaksanaan pemilu makin transparan dan dipercaya publik.

Untuk mewujudkan pemilu yang baik dan dipercaya perlu adanya sinergi antara teknologi informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, serta kesadaran masyarakat. Adanya perbaikan regulasi, infrastruktur teknologi yang memadai, dan pengawasan atas pelaksanaan semua tahapan pemilu, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo harus meningkatkan sistem administratif pemilu sehingga demokrasi di daerah semakin baik sehingga pemilu dapat menjadi cermin nyata kedaulatan rakyat. Kemajuan teknologi harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi publik demi suksesnya penyelenggaraan pemilu yang demokratis, transparan, dan akuntabel di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Talaziduhu, Ndraha, 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia Pustaka, Jakarta.

### Jurnal

Adriansyah, Pambayu Reihan. “Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Profesionalitas Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pd. Bangkit Jaya Plastik Cianjur”, Other thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2023. URL: <https://elibrary.unikom.ac.id/>

Faiz Akmal Rafif, Fitri Marsheila, and Rana Rau’atur Rushufah, “Pengaruh Pemilu.Ai Sebagai Platform Data Politik Digital Berbasis Ai Dan Big Data Terhadap Kesuksesan Kampanye Politik Di Indonesia,” *Journal of Social Contemplativa* 2, no. 1 (2024): 33–48, <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.76>.

Felicia Patricia and Chindy Yapin, “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Binamulia Hukum* 8, no. 2 (December 2019): 155–72, <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.62>.

Imam Ropii, “Penegakan Hukum Administrasi Pemilu Untuk Mendukung Mewujudkan Pemilu Demokratis,” *Proceding APHTN-HAN* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55292/n8jjw298>.

Kusmiati and Choiriyah, *Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]*.

Lea Cristiani et al., “Peran Bidang Administrasi Bawaslu RI dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Pengawasan Pemilu,” *POPULIKA* 12, no. 1 (January 2024): 87–97,

---

<sup>20</sup> Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 09 Nomor 04, Desember 2024



- <https://doi.org/10.37631/populika.v12i1.984>.
- Nanda Dita Kusmiati and Ilmi Usrotin Choiriyah, *Implementation of the Recapitulation Information System Application (Sirekap) in the 2024 General Election in Sidoarjo Regency [Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sidoarjo]*, n.d., <https://doi.org/10.21070/ups.7924>.
- Nanda Dita Kusmiati, "Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sidoarjo," Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2025.
- Noor Ifah, "Kelemahan Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Dalam Perspektif Pemilu Berintegritas: Studi Verifikasi Persyaratan Administrasi Calon Anggota Dprd Kabupaten Probolinggo Dan Sidoarjo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014," *Journal KPU RI 2* (2020), [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id).
- Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950 Volume 09 Nomor 04, Desember 2024
- Rezeki Ayu Rahmawati, dkk, "Penerapan Sistem Internet Voting Pada Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Volume 09 Nomor 04, Desember 2024. DOI: <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.20685>
- Rizka Azzahri, "Tinjauan Kritis terhadap Penggunaan Aplikasi Sirekap dalam Proses Pemilihan Umum Presiden Tahun 2024," *Iapa Proceedings Conference*, October 31, 2024, 398, <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1067>.
- Yuliani Widianingsih, "Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia: Suatu Tinjauan Dari Aspek Sejarah Dan Sosiologi Politik," *Jurnal Signal* 5, no. 2 (2017), <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.33603/signal.v5i2.877>.

**PPT**

- Bela Mulia Fitrasari, "Analisis Kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo", PPT, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2023.